

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau sebagai berikut:

1. Implementasi hukum adat Minangkabau memiliki peran yang penting dalam mengatur pembagian warisan dan menyelesaikan sengketa waris di kalangan masyarakatnya. Nilai-nilai budaya seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam proses ini. Implementasi hukum adat dalam pembagian warisan sering kali menghasilkan solusi yang kontekstual dan diterima secara luas oleh masyarakat, mengingat pengakuan kuat terhadap otoritas dan tradisi adat.
2. Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat Minangkabau memainkan peran sentral dalam mengatur pembagian warisan dan penyelesaian konflik yang timbul. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam proses ini, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pada peran lembaga Adat mendukung dan memperkuat peran lembaga adat serta tokoh adat dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani sengketa secara efektif dan adil.
2. Sebaiknya Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Adat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat Minangkabau tentang prinsip-prinsip hukum adat yang relevan dengan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam proses musyawarah dan penyelesaian konflik.